



PUTUSAN

NOMOR : 185/PDT/2009/PT-MDN

DEMI KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- PENGADILAN TINGGI SUMATERA UTARA DI MEDAN, yang
mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan
putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

KUASA SITUMORANG, umur 67 tahun, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan
Bertani, alamat Huta Namora Desa Urat Timur, Kecamatan
Palipi Kabupaten Samosir, selanjutnya sebagai PENGGUGAT-
I/ PEMBANDING – I; -----

BINDU SITUMORANG, umur 41 tahun, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan
Guru, alamat Desa Silali Toruan Kecamatan Muara Kabupaten
Tapanuli Utara, selanjutnya sebagai PENGGUGAT-
II/PEMBANDING-II; -----

SANDIS MARAJUN SITUMORANG, umur 37 tahun, Pekerjaan Wiraswasta,
alamat Huta Namora Desa Urat Timur, Kecamatan Palipi
Kabupaten Samosir, selanjutnya sebagai PENGGUGAT-III/
PEMBANDING-III; -----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : Hobby Sinaga, SH advokat
berkantor di Jalan Kawi No. 11 Medan, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tertanggal 10 Maret 2008; -----

----- L A W A N : -----

ROMI BR PANDIANGAN, umur 50 tahun, Jenis kelamin Perempuan,
Pekerjaan Wiraswasta, alamat Huta Nagodang Desa Suhut

Nihuta Pardomuan Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir,,
selanjutnya sebagai TERGUGAT-I / TERBANDING-I; -----

EDI SITUMORANG, Umur 30 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan
Wiraswasta, Alamat Huta Nagodang Desa Suhut Nihuta
Pardomuan Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir, Selanjutnya
sebagai TERGUGAT-II/TERBANDING-II; -----

----- **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT** -----

----- Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;--

----- **TENTANG DUDUKNYA PERKARA** -----

----- Mengutip serta memperhatikan semua uraian-uraian tentang hal tersebut
yang termuat dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal
25 September 2008 No. 20/Pdt.G/2008/PN.Trt, yang amarnya berbunyi sebagai
berikut : -----

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

----- Menolak Eksepsi dari Tergugat I dan II tersebut; -----

DALAM POKOK PERKARA :

----- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian; -----
2. Menyatakan Penggugat-Penggugat dalam Rekonpensi adalah merupakan
keturunan dan ahli waris yang sah dari Alm. Amani Matio Situmorang;
Menyatakan tanah perkara seluas ± 1 (satu) ha, yang terletak di Huta
Godang, Desa Suhut Nihuta Pardomuan, Kacamatan Palipi, Kabupaten Toba
Samosir, yang batas-batasnya sebagai berikut :

Timur : Jalan Huta Godang; 



Barat : Tali Air;

Utara : Jasa Situmorang dan Tambak Tergugat dalam
Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi;

Selatan : Jalan Huta Godang;

Adalah sah milik warisan Penggugat-Penggugat dalam Rekonpensi yang
dikuasai dan diusahai terus menerus secara turun temurun dari Alm. Amani
Matio Situmorang; -----

3. Menyatakan tindakan Tergugat-Tergugat dalam Rekonpensi yang melarang
Penggugat-Penggugat dalam Rekonpensi mendirikan bangunan rumah diatas
tanah perkara adalah perbuatan melawan hukum ;-----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

----- Menhukum Penggugat-penggugat dalam Konpensi / Tergugat-Tergugat
dalam Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar
Rp. 2.546.000,- (dua juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah); -----

----- Membaca Akte Banding yang dibuat oleh : JALINSON
DAMANIK, SH Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Tarutung No.
26/Akta.Bdg/2008, tanggal 06 Oktober 2008, yang menerangkan bahwa Kuasa
Para Penggugat / Para Pembanding telah mengajukan permohonan banding
terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, permohonan banding mana telah
dengan sempurna diberitahukan kepada Kuasa Para Tergugat / Para Terbanding
tanggal 24 Maret 2009;-----

----- Membaca Memori banding, yang diajukan Kuasa Para Penggugat /
Para Pembanding tanggal 05 Februari 2009, yang diterima di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 05 Februari 2009, dan telah
disampaikan kepada Para Tergugat/ Para Terbanding pada tanggal 24 Maret
2009; -----

----- Membaca surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding masing-masing kepada Kuasa Para Penggugat / Para Pembanding tanggal 08 Mei 2009, kepada Kuasa Para Tergugat / Para Terbanding tanggal 24 Maret 2009 yang menerangkan bahwa kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara No. 20/Pdt.G/2008/PN.TRT, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut; -----

----- **TENTANG HUKUMNYA** -----

----- Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Para Penggugat/ Para Pembanding, karena diajukan dalam tenggang waktu serta dengan cara-cara dan syarat-syarat menurut Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara secara keseluruhan, baik Berita Acara persidangan, surat-surat bukti, Memori Banding, dan juga salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 25 September 2008 No. 20/Pdt.G/2008/PN.TRT, yang dibanding, maka Majelis Hakim Tinggi, berpendapat sebagai berikut : -----

----- Menimbang, bahwa Memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat / Para Pembanding tersebut, setelah diteliti dengan seksama, Pengadilan Tinggi menilai bahwa keberatan-keberatan yang diajukan Para Penggugat dalam memori banding tersebut, tidak ada hal-hal baru yang dapat melumpuhkan pertimbangan-pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Negeri yang dibanding, bahkan memori banding tersebut merupakan ulangan belaka yang telah cukup dipertimbangkan oleh Majelis Tingkat Pertama, sehingga dengan demikian Memori Banding tersebut dianggap sudah dipertimbangkan dalam memutus perkara ini pada tingkat banding; -----



----- Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dan putusan Hakim Tingkat Pertama menurut hemat Pengadilan Tinggi telah tepat dan benar menurut hukum baik Dalam Konpensasi, Dalam Eksepsi demikian juga Dalam Pokok Perkara dan Dalam Rekonpensasi, dan oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Negeri tersebut diambil alih Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini dalam peradilan tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri tersebut dapat dikuatkan; -----

----- Menimbang bahwa, oleh karena Para Penggugat / Para Pembanding berada dipihak yang kalah maka ia patut dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan; -----

----- Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang dan Peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini ; -----

----- **MENGADILI** -----

----- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat / Pembanding ; ----

----- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 25 September 2008 No. 20/Pdt.G/2008/PN.TRT baik Dalam Konpensasi, dan Dalam Eksepsi juga Dalam Pokok Perkara demikian juga Dalam Rekonpensasi yang dimohonkan banding tersebut ; -----

----- Menghukum Para Penggugat / Para Pembanding untuk membayar ongkos perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ; -----

----- DEMIKIANLAH, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Majelis pada hari : **SELASA**, tanggal **09 JUNI 2009** oleh Kami : **TUMPAK SIHOMBING, SH**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sebagai Ketua

Majelis, M. ADNAN, SH dan YASRIN NAZIR NASUTION, SH sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan No. 185/Pdt/2009/PT.MDN tanggal 27 Mei 2009, dan putusan ini dalam sidang permusyawaratan tersebut diatas juga telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh MUSALLIM SIREGAR, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri kedua belah pihak berperkara .-----

Hakim-Hakim Anggota,



M. A D N A N, SH

YASRIN NAZIR NASUTION, SH

Hakim Ketua Majelis,



TUMPAK SIHOMBING, SH

Panitera Pengganti,



MUSALLIM SIREGAR, SH

Biaya-Biaya :

1. Meterai	Rp.	6.000,-
2. Redaksi	Rp.	5.000,-
3. Pemberkasan	Rp.	99.000,-

J u m l a h Rp. 110.000,-